



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 232/Pid.Sus/2020/PN Tbk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan

putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **KUSNADI Als SALEH Bin M.ISAM;**
Tempat lahir : Meral;
Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/3 Maret 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Baran 3 Meral Kota RT.001 RW.002 Kel.Meral Kota
Kec.Meral Kota Kab.karimun;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh harian Lepas;

Terdakwa dalam perkara ini ditangkap pada tanggal 20 Juni 2020 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Juli 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2020;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak Tanggal 25 Agustus 2020 sampai dengan 23 September 2020;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak Tanggal 24 September 2020 sampai dengan 23 Oktober 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 8 November 2020;
6. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak Tanggal 9 November 2020 sampai dengan 8 Oktober 2020;
7. Hakim sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Desember 2020;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum DP Agus Rosita, S.H., M.H. dan rekan yang berkantor pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dari Perkumpulan Pilar Keadilan Karimun, beralamat di Batu Lipai No. 133, RT 01 RW 10, Kelurahan Baran Timur, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 232/Pen.Pid.Sus/2020/PN Tbk tanggal 26 November 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 232/Pid.Sus/2020/PN Tbk tanggal 19 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2020/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 232/Pid.Sus/2020/PN Tbk tanggal 19 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **KUSNADI Als SALEH Bin M.ISAM** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua melanggar **Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) subsidi 6 (enam) bulan penjara dengan perintah supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a) 2 (dua) butir pil diduga narkotika jenis pil ekstasi warna biru dibungkus dengan plastic bening dengan berat bersih 0,80 (nol koma delapan puluh) gram.
 - b) 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih.
 - c) 1 (satu) unit sepeda motor merk Mio J warna merah hitam dengan no.pol BP 4386 GK.

Dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa AJIS SAPUTRA Bin ABAS RIZAL

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan memiliki seorang isteri dan seorang anak serta mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2020/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa KUSNADI Als SALEH Bin M.ISAM bersama – sama saksi TENGKU SIGIT SETIA PATIKAWA Bin SAMSUL SIREGAR (dalam perkara lain) pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekitar pukul 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni tahun 2020 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Jl.Pertambangan Parkiran Champion Kec. Karimun Kab. Karimun atau setidaknya tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa berada dirumah bersama dengan saksi TENGKU SIGIT SETIA PATIKAWA Bin SAMSUL SIREGAR (dalam perkara lain) lalu tiba tiba saksi TENGKU SIGIT SETIA PATIKAWA Bin SAMSUL SIREGAR (dalam perkara lain) berkata “ ADA KENALAN ORANG YANG JUAL OBAT UNTUK ON “ dan Terdakwa jawab “ TERDAKWA TANYAKAN DULU SAMA KEP “ lalu Terdakwa kirim pesan (chat) kepada saksi AJIS SAPUTRA Bin ABAS RIZAL (dalam perkara lain) yang mana Terdakwa mengatakan “ ADA OBAT TAK “ dibalas oleh saksi AJIS SAPUTRA Bin ABAS RIZAL (dalam perkara lain) “ ADA, ADA DUA MACAM MEREK MICKY MOUSE DAN HELLO KITTY “ lalu Terdakwa katakan “ NANTILAH BANG TERDAKWA KABARI “ lalu Terdakwa berkata saksi TENGKU SIGIT SETIA PATIKAWA Bin SAMSUL SIREGAR (dalam perkara lain) “ ADA DUA MACAM MEREK, MEREK MICKY MOUSE DAN HELLO KITTY “ lalu Terdakwa lihat saksi TENGKU SIGIT SETIA PATIKAWA Bin SAMSUL SIREGAR (dalam perkara lain) sedang memegang hand phone nya dan tak lama kemudian saksi TENGKU SIGIT SETIA PATIKAWA Bin SAMSUL SIREGAR (dalam perkara lain) berkata “ BERAPA HARGA MEREK MICKY MOUSE DAN HELLO KITTY “ dan Terdakwa katakan “ TUNGGU TERDAKWA TANYAKAN DENGAN KEP “ lalu Terdakwa kirim pesan (chat) kepada saksi AJIS SAPUTRA

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin ABAS RIZAL (dalam perkara lain) dan berkata “ BERAPA HARGA OBAT MEREK MICKY MOUSE DAN HELLO KITTY “ dan saksi AJIS SAPUTRA Bin ABAS RIZAL (dalam perkara lain) menjawab “ MEREK MICKY MOUSE SEHARGA SERATUS LIMA PULUH RIBU DAN HELLO KITTY SEHARGA TIGA RATUS LIMA PULUH RIBU “ maka setelah Terdakwa memberitahukannya kepada saksi TENGKU SIGIT SETIA PATIKAWA Bin SAMSUL SIREGAR (dalam perkara lain), bahwa “ MEREK MICKY MOUSE SEHARGA SERATUS LIMA PULUH RIBU DAN HELLO KITTY SEHARGA TIGA RATUS LIMA PULUH RIBU “ lalu saksi TENGKU SIGIT SETIA PATIKAWA Bin SAMSUL SIREGAR (dalam perkara lain) berkata “ AMBIL DUA SAJA YANG MEREK MICKY MOUSE SATU DAN MEREK HELLO KITTY SATU “ lalu Terdakwa kirim pesan (chat) kepada saksi AJIS SAPUTRA Bin ABAS RIZAL (dalam perkara lain) dan berkata “ AMBIL DUA BANG, MEREK MICKY MOUSE SATU DAN MEREK HELLO KITTY SATU “ lalu karena tak ada jawaban dari saksi AJIS SAPUTRA Bin ABAS RIZAL (dalam perkara lain) maka Terdakwa TENGKU SIGIT SETIA PATIKAWA Bin SAMSUL SIREGAR (dalam perkara lain) pergi kerumah saksi AJIS SAPUTRA Bin ABAS RIZAL (dalam perkara lain) namun saksi AJIS SAPUTRA Bin ABAS RIZAL (dalam perkara lain) tidak berada dirumah maka Terdakwa dan saksi TENGKU SIGIT SETIA PATIKAWA Bin SAMSUL SIREGAR (dalam perkara lain) menunggu diluar rumah dan tak lama kemudian saksi AJIS SAPUTRA Bin ABAS RIZAL (dalam perkara lain) datang lalu bertemu dengan Terdakwa dan saksi TENGKU SIGIT SETIA PATIKAWA Bin SAMSUL SIREGAR (dalam perkara lain) lalu Terdakwa berkata “ BANG NI ADA KAWAN SIGIT MAU AMBIL DUA, MEREK MICKY MOUSE SATU DAN MEREK HELLO KITTY SATU “ lalu saksi AJIS SAPUTRA Bin ABAS RIZAL (dalam perkara lain) berkata “ KALAU MEREK HELLO KITTY BELUM ADA, YANG ADA MEREK MICKY MOUSE “ dan saksi TENGKU SIGIT SETIA PATIKAWA Bin SAMSUL SIREGAR (dalam perkara lain) berkata “ BENTAR TERDAKWA TANYA KAWAN DULU “ lalu saksi TENGKU SIGIT SETIA PATIKAWA Bin SAMSUL SIREGAR (dalam perkara lain) menelpon temannya dan setelah itu saksi TENGKU SIGIT SETIA PATIKAWA Bin SAMSUL SIREGAR (dalam perkara lain) berkata “ TAK APALAH KEP DUA MEREK MICKY MOUSE AJA “ maka setelah itu Terdakwa berkata “ ANTAR DULU BARU DAPAT UANGNYA “ lalu saksi AJIS SAPUTRA Bin ABAS RIZAL (dalam perkara lain)

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan kepada Terdakwa 2 (dua) butir pil warna biru logo Micky Mouse diduga narkotika jenis pil ekstasi yang dibungkus plastic bening lalu Terdakwa simpan dikantong celana depan sebelah kanan lalu Terdakwa dan saksi TENGKU SIGIT SETIA PATIKAWA Bin SAMSUL SIREGAR (dalam perkara lain) pergi ke kapling dan bertemu dengan seorang perempuan yang Terdakwa tidak tau namanya temannya saksi TENGKU SIGIT SETIA PATIKAWA Bin SAMSUL SIREGAR (dalam perkara lain) dan tak lama kemudian datang seorang laki laki yang Terdakwa tidak tau namanya lalu Terdakwa, saksi TENGKU SIGIT SETIA PATIKAWA Bin SAMSUL SIREGAR (dalam perkara lain) dan seorang laki laki tersebut pergi ke Padi Mas yang mana Terdakwa sendirian menggunakan menggunakan sepeda motor sedang saksi TENGKU SIGIT SETIA PATIKAWA Bin SAMSUL SIREGAR (dalam perkara lain) dibonceng oleh seorang laki laki tersebut lalu setibanya di Padi Mas Terdakwa berhenti di Parkiran Champion sedangkan saksi TENGKU SIGIT SETIA PATIKAWA Bin SAMSUL SIREGAR (dalam perkara lain) dengan seorang laki laki tersebut berhenti di ATM Padi Mas dan saat saksi TENGKU SIGIT SETIA PATIKAWA Bin SAMSUL SIREGAR (dalam perkara lain) berjalan menuju ke Arah Terdakwa lalu saat saksi TENGKU SIGIT SETIA PATIKAWA Bin SAMSUL SIREGAR (dalam perkara lain) berada didekat Terdakwa tiba tiba pihak kepolisian yang terdiri dari Saksi RIO ANDIKA, Saksi ANDRE SISCO, dan Saksi CHRISTIAN PERMANA datang maka saat itulah Terdakwa mengambil narkotika yang berada didalam kantong celana Terdakwa lalu Terdakwa buang di lantai parkiran didekat Terdakwa berdiri lalu pihak kepolisian melihatnya dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkotika diduga jenis pil ekstasi yang dibungkus plastic bening tersebut lalu Terdakwa mengambilnya lalu Terdakwa mengakui bahwa narkotika diduga jenis pil ekstasi tersebut milik Terdakwa dan saksi TENGKU SIGIT SETIA PATIKAWA Bin SAMSUL SIREGAR (dalam perkara lain) yang Terdakwa buang saat akan ditangkap dan juga Terdakwa mengakui bahwa narkotika diduga jenis pil ekstasi tersebut Terdakwa dapatkan saksi AJIS SAPUTRA Bin ABAS RIZAL (dalam perkara lain).

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No: LAB.: 0458/NNF/2020, tanggal 25 Juni 2020 dengan hasil barang bukti An. KUSNADI Als SALEH Bin M.ISAM, TENGKU SIGIT SETYA PATIKAWA Bin SAMSUL SIREGAR, AJIS SAPUTRA Bin ABAS RIZAL

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2020/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara penimbangan Pegadaian cabang Tanjung Balai Karimun Nomor : 206/10254.00/2020 tertanggal 22 Juni 2020, telah melakukan penimbangan atau penghitungan barang bukti narkotika jenis shabu berdasarkan permintaan Kepala Kepolisian Resort Karimun Ub KASAT RESNARKOBA adalah 2 (dua) butir pil diduga Narkotika jenis pil Ekstasi warna biru yang di bungkus menggunakan plastik bening dengan berat bersih 0,80 (nol koma delapan puluh) gram.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU KEDUA

Bahwa ia Terdakwa KUSNADI Als SALEH Bin M.ISAM bersama – sama saksi TENGKU SIGIT SETIA PATIKAWA Bin SAMSUL SIREGAR pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekitar pukul 17.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Juni tahun 2020 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Jl.Pertambangan Parkiran Champion Kec. Karimun Kab. Karimun atau setidaknya tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas Terdakwa berada dirumah bersama dengan saksi TENGKU SIGIT SETIA PATIKAWA Bin SAMSUL SIREGAR (dalam perkara lain) lalu saksi AJIS SAPUTRA Bin ABAS RIZAL (dalam perkara lain) menyerahkan kepada Terdakwa 2 (dua) butir pil warna biru logo Micky Mouse diduga narkotika jenis pil ekstasi yang dibungkus plastik bening lalu Terdakwa simpan dikantong celana depan sebelah kanan lalu Terdakwa dan saksi TENGKU SIGIT SETIA PATIKAWA Bin SAMSUL SIREGAR (dalam perkara lain) pergi ke kapling dan bertemu dengan seorang perempuan yang Terdakwa tidak tau namanya temannya saksi TENGKU SIGIT SETIA PATIKAWA Bin SAMSUL SIREGAR (dalam perkara lain) dan tak

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama kemudian datang seorang laki laki yang Terdakwa tidak tau namanya lalu Terdakwa, saksi TENGKU SIGIT SETIA PATIKAWA Bin SAMSUL SIREGAR (dalam perkara lain) dan seorang laki laki tersebut pergi ke Padi Mas yang mana Terdakwa sendirian menggunakan menggunakan sepeda motor sedang saksi TENGKU SIGIT SETIA PATIKAWA Bin SAMSUL SIREGAR (dalam perkara lain) dibonceng oleh seorang laki laki tersebut lalu setibanya di Padi Mas Terdakwa berhenti di Parkiran Champion sedangkan saksi TENGKU SIGIT SETIA PATIKAWA Bin SAMSUL SIREGAR (dalam perkara lain) dengan seorang laki laki tersebut berhenti di ATM Padi Mas dan saat saksi TENGKU SIGIT SETIA PATIKAWA Bin SAMSUL SIREGAR (dalam perkara lain) berjalan menuju ke Arah Terdakwa lalu saat saksi TENGKU SIGIT SETIA PATIKAWA Bin SAMSUL SIREGAR (dalam perkara lain) berada didekat Terdakwa tiba tiba pihak kepolisian yang terdiri dari Saksi RIO ANDIKA, Saksi ANDRE SISCO, dan Saksi CHRISTIAN PERMANA yang merupakan anggota Satresnarkoba datang maka saat itulah Terdakwa mengambil narkotika yang berada didalam kantong celana Terdakwa lalu Terdakwa buang di lantai parkir didekat Terdakwa berdiri lalu pihak kepolisian melihatnya dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkotika diduga jenis pil ekstasi yang dibungkus plastic bening tersebut lalu Terdakwa mengambilnya lalu Terdakwa mengakui bahwa narkotika diduga jenis pil ekstasi tersebut milik Terdakwa dan saksi TENGKU SIGIT SETIA PATIKAWA Bin SAMSUL SIREGAR (dalam perkara lain) yang Terdakwa buang saat akan ditangkap dan juga Terdakwa mengakui bahwa narkotika diduga jenis pil ekstasi tersebut Terdakwa dapatkan saksi AJIS SAPUTRA Bin ABAS RIZAL (dalam perkara lain).

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No: LAB.: 0458/NNF/2020, tanggal 25 Juni 2020 dengan hasil barang bukti An. KUSNADI Als SALEH Bin M.ISAM, TENGKU SIGIT SETYA PATIKAWA Bin SAMSUL SIREGAR, AJIS SAPUTRA Bin ABAS RIZAL adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara penimbangan Pegadaian cabang Tanjung Balai Karimun Nomor : 206/10254.00/2020 tertanggal 22 Juni 2020, telah melakukan penimbangan atau penghitungan barang bukti narkotika jenis shabu

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan permintaan Kepala Kepolisian Resort Karimun Ub KASAT RESNARKOBA adalah 2 (dua) butir pil diduga Narkotika jenis pil Ekstasi warna biru yang di bungkus menggunakan plastik bening dengan berat bersih 0,80 (nol koma delapan puluh) gram.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Andre Sisco** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan yang Saksi berikan pada Penyidik sudah benar;
- Bahwa penangkapan terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekitar pukul 19.00 Wib di Jl.Pertambangan Parkiran Champion Kec. Karimun Kab. Karimun.
- bahwa Yang ditangkap adalah Terdakwa KUSNADI Als SALEH Bin M.ISAM dan saksi mengetahuinya Karena saksi bersama BRIPKA RIO ANDIKA DAN BRIPTU CHRISTIAN PERMANA serta anggota opsnal lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- bahwa barang bukti yang didapat dari Terdakwa berupa 2 (dua) butir pil warna biru logo micky mouse diduga narkotika jenis pil ektasi yang dibungkus plastic bening, 1 (satu) Unit handphone merk Samsung warna putih beserta kartu;
- bahwa Terdakwa membuang 2 (dua) butir pil warna biru logo micky mouse diduga narkotika jenis pil ektasi di lantai parkir champion dekat Terdakwa KUSNADI Als SALEH Bin M.ISAM berdiri.
- bahwa Pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekira pukul 18.45 WIB Resnarkoba Polres Karimun mendapatkan informasi dari masyarakat adanya seseorang yang tanpa hak melawan hukum menyimpan, memiliki atau melakukan transaksi barang bukti narkotika diduga jenis ekstasi di parkir Hotel Aston Selanjutnya personil sat Resnarkoba polres karimun yang dipimpin oleh Kanit idik II Resnarkoba polres karimun ALDI RAMADHAN FAUZI, S.Tr.K menuju tempat yang di informasikan sekira pukul 19.00 Wib selanjutnya personil sat narkoba polres karimun melihat 2

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) orang laki-laki yang diinformasikan dan dilakukan penangkapan yang mengaku bernama KUSNADI dan TENGKU SIGIT pada saat penangkapan sdr KUSNADI sempat membuang barang bukti dari saku celana depan sebelah kanan di temukan 2 Butir narkoba diduga jenis ekstasi dibungkus dengan plastik bening, dan diamankan 2 Unit handphone, 1 Unit sepeda motor selanjutnya dilakukan interogasi terhadap sdr KUSNADI mengaku barang tersebut didapat dari sdr AJIS SAPUTRA yang dijemput bersama sdr TENGKU SIGIT di pulau Kambing selanjutnya sekira pukul 21.30 wib personil sat narkoba polres karimun melakukan penangkapan di pulau kambing kel. Sungai lakam kec. Karimun kab. Karimun ditemukan 3 (tiga) orang laki-laki yang mengaku bernama RASYIDI, AJIS SAPUTRA, IRPAN SAPUTRA selanjutnya dilakukan interogasi awal terhadap sdr AJIS SAPUTRA mengakui ada memberikan barang tersebut kepada sdr KUSNADI dan sdr AJIS SAPUTRA mengaku barang tersebut dari sdr IRPAN SAPUTRA yang di cetak di rumah sdr RASIDI peran sdr RASIDI sebagai menyediakan barang bukti di rumah tersebut barang bukti yang diamankan 1 Buah plastik berisikan tepung warna putih, 1 buah mangkok plastic bening bersikan serbuk diduga ekstasi, 1 Buah mangkok plastic bening, 1 Buah botol berisikan kapur sirih, 1 Buah pewarna makanan, 1 Buah plastik bersikan serbuk obat paramex, 2 Buah kasing handpone yang di gunakan sebagai tempat mengeringkan dan pencetak logo diduga ekstasi, 1 Buah pipa besi yang digunakan sebagai mencetak pil, 1 Buah pipa plastik digunakan sebagai mencetak pil, 1 Buah batang besi yang digunakan sebagai mencetak pil, 1 Buah alat hisap shabu beserta kaca, 1 Buah mancis gas Selanjutnya barang Bukti TP. Narkoba dibawa dan diamankan Sat. Resnarkoba Polres Karimun utk pengembangan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin membeli dan menerima narkoba; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi Christian Permana Sinaga dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan yang Saksi berikan pada Penyidik sudah benar;
- Bahwa penangkapan terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekitar pukul 19.00 Wib di Jl.Pertambangan Parkiran Champion Kec. Karimun Kab. Karimun.
- bahwa Yang ditangkap adalah Terdakwa KUSNADI Als SALEH Bin M.ISAM dan saksi mengetahuinya Karena saksi bersama BRIPKA RIO

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDIKA DAN Brigadir Andre Sisco serta anggota opsional lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.

- bahwa barang bukti yang didapat dari Terdakwa berupa 2 (dua) butir pil warna biru logo micky mouse diduga narkotika jenis pil ektasi yang dibungkus plastic bening, 1 (satu) Unit handphone merk Samsung warna putih beserta kartu;

- bahwa Terdakwa membuang 2 (dua) butir pil warna biru logo micky mouse diduga narkotika jenis pil ektasi di lantai parkir champion dekat Terdakwa KUSNADI Als SALEH Bin M.ISAM berdiri.

- bahwa Pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekira pukul 18.45 WIB Resnarkoba Polres Karimun mendapatkan informasi dari masyarakat adanya seseorang yang tanpa hak melawan hukum menyimpan, memiliki atau melakukan transaksi barang bukti narkotika diduga jenis ekstasi di parkir Hotel Aston Selanjutnya personil sat Resnarkoba polres karimun yang dipimpin oleh Kanit idik II Resnarkoba polres karimun ALDI RAMADHAN FAUZI, S.Tr.K menuju tempat yang di informasikan sekira pukul 19.00 Wib selanjutnya personil sat narkoba polres karimun melihat 2 (dua) orang laki-laki yang diinformasikan dan dilakukan penangkapan yang mengaku bernama KUSNADI dan TENGKU SIGIT pada saat penangkapan sdr KUSNADI sempat membuang barang bukti dari saku celana depan sebelah kanan di temukan 2 Butir narkotika diduga jenis extasi dibungkus dengan plastik bening, dan diamankan 2 Unit handphone, 1 Unit sepeda motor selanjutnya dilakukan interogasi terhadap sdr KUSNADI mengaku barang tersebut didapat dari sdr AJIS SAPUTRA yang dijemput bersama sdr TENGKU SIGIT di pulau Kambing selanjutnya sekira pukul 21.30 wib personil sat narkoba polres karimun melakukan penangkapan di pulau kambing kel. Sungai lakam kec. Karimun kab. Karimun ditemukan 3 (tiga) orang laki-laki yang mengaku bernama RASYIDI, AJIS SAPUTRA, IRPAN SAPUTRA selanjutnya dilakukan interogasi awal terhadap sdr AJIS SAPUTRA mengakui ada memberikan barang tersebut kepada sdr KUSNADI dan sdr AJIS SAPUTRA mengaku barang tersebut dari sdr IRPAN SAPUTRA yang di cetak di rumah sdr RASIDI peran sdr RASIDI sebagai menyediakan barang bukti di rumah tersebut barang bukti yang diamankan 1 Buah plastik berisikan tepung warna putih, 1 buah mangkok plastic bening bersikan serbuk diduga ektasi, 1 Buah mangkok plastic bening, 1 Buah botol berisikan kapur sirih, 1 Buah pewarna makanan, 1 Buah plastik bersikan serbuk obat paramex, 2 Buah kasing handpone yang di gunakan sebagai tempat mengeringkan

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2020/PN Tbk



dan pencetak logo diduga ektasi, 1 Buah pipa besi yang digunakan sebagai mencetak pil, 1 Buah pipa plastik digunakan sebagai mencetak pil, 1 Buah batang besi yang digunakan sebagai mencetak pil, 1 Buah alat hisap shabu beserta kaca, 1 Buah mancis gas Selanjutnya barang Bukti TP. Narkotika dibawa dan diamankan Sat. Resnarkoba Polres Karimun utk pengembangan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin membeli dan menerima narkotika;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi AJIS SAPUTRA Bin ABAS RIZAL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan yang Saksi berikan pada Penyidik sudah benar;

- Bahwa Terdakwa KUSNADI Als SALEH Bin M.ISAM ditangkap oleh pihak kepolisian Pada Hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekitar pukul 19.00 Wib di Jl.Pertambangan Parkiran Champion Kec.karimun Kab. Karimun dan setelah Terdakwa KUSNADI Als SALEH Bin M.ISAM ditangkap pihak kepolisian lalu pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap diri saksi;

- bahwa Awalnya saksi tidak mengetahui lalu saat dikantor kepolisian baru saksi mengetahui bahwa Terhadap Terdakwa KUSNADI Als SALEH Bin M.ISAM ditemukan barang bukti 2 (dua) butir pil warna biru logo micky mouse diduga narkotika jenis pil ektasi yang dibungkus plastic bening, 1 (satu) Unit handphone merk Samsung dan 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Yamaha Mio J warna merah hitam dengan nopol BP 43 86 GK.;

- bahwa Saksi menyerahkan narkotika diduga jenis pil ekstasi kepada Terdakwa KUSNADI Als SALEH Bin M.ISAM saat sebelum saksi ditangkap yakni pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekira pukul 18.45 Wib di Gg.Perdamaian Kel.Sungai Lakam Barat Kec. Karimun Kab. Karimun;

- bahwa sebanyak 2 (dua) butir pil warna biru logo micky mouse diduga narkotika jenis pil ektasi yang dibungkus plastic bening dengan harga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu) Rupiah namun saat itu uangnya belum dibayarkan Terdakwa KUSNADI Als SALEH Bin M.ISAM kepada saksi.;

- bahwa Pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekira pukul 16.30 Wib saksi berada dirumah saksi di pelipit lalu masuk What Aps dari Terdakwa KUSNADI Als SALEH Bin M.ISAM yang berkata " BANG ADE " lalu saksi jawab " ADE " kemudian Terdakwa KUSNADI Als SALEH Bin M.ISAM berkata " KALAU ADA LIMA BUTIR SIAPKAN, SETENGAH JAM LAGI SAKSI KE RUMAH PULAU KAMBING " dan saksi jawab " OKELAH " lalu



saksi pergi kerumah saudara RASIDI Als IS Bin BUJANG (dalam perkara lain) dan setibanya dirumah saudara RASIDI Als IS Bin BUJANG (dalam perkara lain) saksi berjumpa dengan saudara IRPAN SAPUTRA Bin ABDUL AZIZ (dalam perkara lain) didepan rumah sedangkan saudara RASIDI Als IS Bin BUJANG (dalam perkara lain) tidak berada dirumah lalu saksi berkata kepada saudara IRPAN SAPUTRA Bin ABDUL AZIZ (dalam perkara lain) “ PAN ADA OBAT “ dijawab oleh saudara IRPAN SAPUTRA Bin ABDUL AZIZ (dalam perkara lain) “ ADA “ dan saksi berkata “ KALAU ADA SIAPKANLAH LIMA, SATU JAM LAGI ORANGNYA DATANG MENGAMBIL “ di jawab oleh saudara IRPAN SAPUTRA Bin ABDUL AZIZ (dalam perkara lain) “ IYALAH BANG, UDAH SIAP NI “ lalu saudara IRPAN SAPUTRA Bin ABDUL AZIZ (dalam perkara lain) masuk kedalam rumah dan setelah saudara IRPAN SAPUTRA Bin ABDUL AZIZ (dalam perkara lain) keluar rumah lalu menyerahkan kepada saksi 5 (lima) butir pil warna biru logo Micky Mouse narkotika diduga jenis pil ekstasi yang dibungkus plastic bening lalu saksi menunggu Terdakwa KUSNADI Als SALEH Bin M.ISAM datang diluar rumah dan tak lama kemudian Terdakwa KUSNADI Als SALEH Bin M.ISAM datang bersama dengan temannya yang bernama saudara TENGKU SIGIT SETIA PATIKAWA Bin SAMSUL SIREGAR (dalam perkara lain) lalu saksi menyerahkan 5 (lima) butir pil warna biru logo micky mouse narkotika diduga jenis ekstasi yang dibungkus plastic bening tersebut kepada Terdakwa KUSNADI Als SALEH Bin M.ISAM lalu Terdakwa KUSNADI Als SALEH Bin M.ISAM berkata “ TAK JADI LIMA BANG, DUA AJA “ lalu saksi memotong bungkus plastic tersebut sehingga yang 2 (dua) butir pil warna biru logo kicky mouse narkotika diduga jenis pil ekstasi saksi serahkan kepada Terdakwa KUSNADI Als SALEH Bin M.ISAM sedangkan 3 (tiga) butir pil warna biru logo micky mouse diduga narkotika jenis pil ekstasi yang dibungkus dengan plastic bening saksi pegang lalu Terdakwa KUSNADI Als SALEH Bin M.ISAM berkata “ BANG INI BERAPA “ saksi jawab “ DUA BUTIR TIGA RATUS “.dan Saudara KUSNADI Als SALEH Bin M.ISA (dalam perkara lain) berkata “ MEREKNYA APA BANG “ saksi jawab “ KICKY MOUSE “ kemudian Saudara KUSNADI Als SALEH Bin M.ISA (dalam perkara lain) berkata “ BANG SEKITAR SETENGAH JAM LAGI SAKSI DATANG LAGI ANTAR UANGNYA “ dan saksi menyetujuinya lalu Terdakwa KUSNADI Als SALEH Bin M.ISAM dan temannya tersebut pergi meninggalkan saksi lalu saksi menjumpai saudara IRPAN SAPUTRA

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2020/PN Tbk



Bin ABDUL AZIZ (dalam perkara lain) diluar rumah kemudian saksi menyerahkan 3 (tiga) butir pil warna biru diduga narkotika jenis pil ekstasi tersebut kepada saudara IRPAN SAPUTRA Bin ABDUL AZIZ (dalam perkara lain) sambil berkata “ DUA JADINYA PAN, UANGNYA SEBENTAR LAGI DIANTAR “ dan saudara IRPAN SAPUTRA Bin ABDUL AZIZ (dalam perkara lain) berkata “ OKE LAH BANG “ lalu saksi pergi ke Bukit Senang dan tak lama kemudian saksi kembali kerumah saudara RASIDI Als IS Bin BUJANG (dalam perkara lain) dan setibanya dirumah saudara RASIDI Als IS Bin BUJANG (dalam perkara lain) saat saksi berada didepan pintu rumah lalu saksi ditangkap oleh pihak kepolisian kemudian saksi di Interogasi oleh pihak kepolisian lalu saksi mengakui ada menyerahkan narkotika diduga jenis pil ekstasi kepada Terdakwa KUSNADI Als SALEH Bin M.ISAM yang saksi dapatkan dari saudara IRPAN SAPUTRA Bin ABDUL AZIZ (dalam perkara lain).

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin membeli dan menerima narkotika;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak

keberatan;

4. Saksi TENGKU SIGIT SETYA PATIKAWA Bin SAMSUL SIREGAR

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan yang Saksi berikan pada Penyidik sudah benar;
- Bahwa Terdakwa KUSNADI Als SALEH Bin M.ISAM ditangkap oleh pihak kepolisian Pada Hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekitar pukul 19.00 Wib di Jl.Pertambangan Parkiran Champion Kec. karimun Kab. Karimun dan saat itu saksi ada bersama dengan Terdakwa KUSNADI Als SALEH Bin M.ISAM juga diamankan oleh pihak kepolsian dalam perkara yang sama.
- Bahwa Terdakwa KUSNADI Als SALEH Bin M.ISAM pada saat dilakukan penangkapan oleh pihak kepolsian ditemukan barang bukti 2 (dua) butir pil warna biru logo micky mouse diduga narkotika jenis pil ektasi yang dibungkus plastic bening, 1 (satu) Unit handphone merk Samsung dan 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Yamaha Mio J warna merah hitam dengan nopol BP 43 86 GK.
- bahwa 2 (dua) butir pil warna biru logo micky mouse diduga narkotika jenis pil ektasi yang dibungkus plastic bening yang disita oleh pihak kepolisian dari Terdakwa KUSNADI Als SALEH Bin M.ISAM adalah pesanan saksi untuk akan diserahkan kepada teman saksi.
- bahwa saksi dan Terdakwa KUSNADI Als SALEH Bin M.ISAM mendapatkan 2 (dua) butir pil warna biru logo micky mouse diduga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis pil ekstasi yang dibungkus plastic bening dari saudara AJIS SAPUTRA Bin ABAS RIZAL (dalam perkara lain) dengan cara dibeli.

- bahwa saksi dan Terdakwa KUSNADI Als SALEH Bin M.ISAM membeli narkotika diduga jenis pil ekstasi dari saudara AJIS SAPUTRA Bin ABAS RIZAL (dalam perkara lain) pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekira pukul 18.45 Wib di Gg.Perdamaian Kel.Sungai lakam Barat Kec.Karimun Kab. Karimun.

- bahwa saksi dan Terdakwa KUSNADI Als SALEH Bin M.ISAM membeli narkotika diduga jenis pil ekstasi dari saudara AJIS SAPUTRA Bin ABAS RIZAL (dalam perkara lain) sebanyak 2 (dua) butir pil warna biru logo micky mouse diduga narkotika jenis pil ekstasi yang dibungkus plastic bening.

- bahwa pada hari Pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekira pukul 17.00 Wib saksi berada dirumah bersama dengan Terdakwa KUSNADI Als SALEH Bin M.ISAM lalu saksi pinjam hand phone Terdakwa KUSNADI Als SALEH Bin M.ISAM dan saksi membuka masengger milik saksi melalui hand phone Terdakwa KUSNADI Als SALEH Bin M.ISAM dan saksi lihat ada masuk masengger dari saudari AINI (DPO) yang berkata “ ADA OBATNYA UNTUK ON “ dan saksi balas “ SABAR DULU SAKSI TANYA SAMA TEMAN “ kemudian saksi berkata kepada Terdakwa KUSNADI Als SALEH Bin M.ISAM “ KAU TAU TAK DIMANA JUAL OBAT UNTUK ON “ dijawab oleh Terdakwa KUSNADI Als SALEH Bin M.ISAM “ SABAR AKU TANYA TEMAN AKU KEP “ dan saksi lihat Terdakwa KUSNADI Als SALEH Bin M.ISAM menggunakan hand phone untuk berhubungan kepada temannya melalui kirim pesan (Chat) dan setelah itu Terdakwa KUSNADI Als SALEH Bin M.ISAM berkata kepada saksi “ ADA, MEREK MICKY MOUSE DAN MEREK HELLO KITTY “ dan saksi berkata “ YA UDAHLAH SAKSI TANYAKAN DULU DENGAN TEMAN SAKSI “ dan saksi meminjam hand phone Terdakwa KUSNADI Als SALEH Bin M.ISAM untuk berhubungan dengan Saudarai AINI (DPO) dan saksi kirim pesan kepada Saudari AINI (DPO) melalui whats App dan saksi berkata “ JADI TAK, ADA MEREK MICKY MOUSE DAN MEREK HELLO KITTY “ dijawab oleh Saudari AINI (DPO) “ YA UDAH PESAN DUA, MEREK MICKY MOUSE SATU DAN MEREK HELLO KITTY SATU “ dan saksi berkata “ YA “ lalu saksi berkata dengan Terdakwa KUSNADI Als SALEH Bin M.ISAM “ TEMAN SAKSI PESAN DUA, MEREK MICKY MOUSE SATU DAN MEREK HELLO KITTY SATU “ di jawab oleh Terdakwa KUSNADI Als SALEH Bin M.ISAM “ YA LAH “ lalu Terdakwa KUSNADI Als SALEH

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin M.ISAM menelpon temannya namun tak aktif kemudian Terdakwa KUSNADI Als SALEH Bin M.ISAM mengajak saksi untuk kerumah temannya tersebut dan setibanya dirumah temannya namun temannya tersebut tidak berada dirumah maka saksi dan Terdakwa KUSNADI Als SALEH Bin M.ISAM menunggu temannya diluar rumah dan tak lama kemudian datanglah temannya tersebut lalu Terdakwa KUSNADI Als SALEH Bin M.ISAM berkata “ MACAM MANA KEP ADA OBATNYA “ dijawab oleh temannya “ ADA, HANYA MEREK MICKY MOUSE YANG MEREK HELLO KITTY TAK ADA “ lalu saksi pinjam hand phone Terdakwa KUSNADI Als SALEH Bin M.ISAM untuk menghubungi saudarai ANI (DPO) melalui What Apps dan saksi berkata “ YANG ADA MEREK MICKY MOUSE, MEREK HELLO KITTY TAK ADA “ di jawab oleh Saudari AINI (DPO) “ YA UDAH TAP APA, PESAN DUA AJA, ANTAR DULU KERUMAH BARU DIKASI UANGNYA “ lalu saksi berkata kepada temannya Terdakwa KUSNADI Als SALEH Bin M.ISAM “ DIA SURUH ANTAR DULU OBATNYA UANGNYA NANTI DIKASI “ di jawab oleh temannya Terdakwa KUSNADI Als SALEH Bin M.ISAM “ YA LAH “ lalu laki laki temannya Terdakwa KUSNADI Als SALEH Bin M.ISAM tersebut menyerahkan kepada Terdakwa KUSNADI Als SALEH Bin M.ISAM 2 (dua) butir pil warna biru logo Micky Mouse yang dibungkus plastic bening lalu saksi dan Terdakwa KUSNADI Als SALEH Bin M.ISAM pergi kerumah saudari AINI (DPO) di Kapling dan setibanya dirumah Saudari AINI (DPO) saksi dan Terdakwa KUSNADI Als SALEH Bin M.ISAM bertemu dengan saudarai AINI (DPO) dan saudari AINI (DPO) berkata kepada saksi “ TUNGGU BENTAR BANG, NANTI ADA YANG NGANTAR UANGNYA “ lalu saksi jawab “ LAMA TAK “ saudari AINI (DPO) berkata “ TIDAK “ dan tak lama kemudian datang seorang laki laki lalu berkata “ YOK BANG KE ATM AMBIL DUIT “ lalu saksi dibonceng oleh seorang laki laki tersebut sedangkan Terdakwa KUSNADI Als SALEH Bin M.ISAM sendirian mengendarai motornya pergi ke ATM padi Mas dan setibanya di ATM padi Mas dan Terdakwa KUSNADI Als SALEH Bin M.ISAM berhenti di parkiran Champion lalu laki laki tersebut berkata “ TUNGGU DI PARKIRAN CHAMPION “ maka saksi berjalan menuju parkiran Chamion dimana Terdakwa KUSNADI Als SALEH Bin M.ISAM berada dan saat itulah tiba tiba datang pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi dan Terdakwa KUSNADI Als SALEH Bin M.ISAM yang mana saat itu saksi melihat Terdakwa KUSNADI Als SALEH Bin M.ISAM menjatuhkan

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika diduga pil ekstasi dari tangannya ke lantai parkir lalu pihak kepolisian menyuruh Terdakwa KUSNADI Als SALEH Bin M.ISAM mengambil narkotika diduga jenis pil ekstasi yang telah dibuangnya tersebut lalu saksi dan Terdakwa KUSNADI Als SALEH Bin M.ISAM di interogasi oleh pihak kepolisian yang mana saksi dan Terdakwa KUSNADI Als SALEH Bin M.ISAM mengakui bahwa narkotika diduga jenis pil ekstasi tersebut didapatkan dari temannya Terdakwa KUSNADI Als SALEH Bin M.ISAM yang saksi hanya tahu panggilannya KEP;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin membeli dan menerima narkotika; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan yang Terdakwa berikan pada penyidik sudah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena melakukan perbuatan tersebut yaitu Hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekitar pukul 19.00 Wib di Jl.Pertambangan Parkiran Champion Kec. Karimun Kab. Karimun.
- bahwa Terdakwa ditangkap sedang berdiri di parkir Champion bersama dengan Saudara TENGKU SIGIT SETIA PATIKAWA Bin SAMSUL SIREGAR (dalam perkara lain) menunggu pembeli narkotika diduga jenis pil ekstasi.
- bahwa pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa 2 (dua) butir pil warna biru logo micky mouse diduga narkotika jenis pil ekstasi yang dibungkus plastic bening, 1 (satu) Unit handphone merk Samsung warna putih beserta kartu.
- bahwa awalnya 2 (dua) butir pil warna biru logo micky mouse diduga narkotika jenis pil ekstasi yang dibungkus plastic bening Terdakwa simpan di kantong celana depan sebelah kanan lalu saat akan ditangkap oleh pihak kepolisian Terdakwa membuangnya dilantai parkir Champion didekat Terdakwa berdiri.
- Pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa berada dirumah bersama dengan saudara TENGKU SIGIT SETIA PATIKAWA Bin SAMSUL SIREGAR (dalam perkara lain) lalu tiba tiba saudara TENGKU SIGIT SETIA PATIKAWA Bin SAMSUL SIREGAR (dalam perkara lain) berkata “ ADA KENALAN ORANG YANG JUAL OBAT UNTUK ON “ dan Terdakwa jawab “ TERDAKWA TANYAKAN DULU SAMA KEP “ lalu Terdakwa kirim pesan (chat) kepada saudara AJIS SAPUTRA Bin ABAS

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RIZAL (dalam perkara lain) yang mana Terdakwa mengatakan “ ADA OBAT TAK “ dibalas oleh saudara AJIS SAPUTRA Bin ABAS RIZAL (dalam perkara lain) “ ADA, ADA DUA MACAM MEREK MICKY MOUSE DAN HELLO KITTY “ lalu Terdakwa katakan “ NANTILAH BANG TERDAKWA KABARI “ lalu Terdakwa berkata saudara TENGKU SIGIT SETIA PATIKAWA Bin SAMSUL SIREGAR (dalam perkara lain) “ ADA DUA MACAM MEREK, MEREK MICKY MOUSE DAN HELLO KITTY “ lalu Terdakwa lihat saudara TENGKU SIGIT SETIA PATIKAWA Bin SAMSUL SIREGAR (dalam perkara lain) sedang memegang hand phone nya dan tak lama kemudian saudara TENGKU SIGIT SETIA PATIKAWA Bin SAMSUL SIREGAR (dalam perkara lain) berkata “ BERAPA HARGA MEREK MICKY MOUSE DAN HELLO KITTY “ dan Terdakwa katakan “ TUNGGU TERDAKWA TANYAKAN DENGAN KEP “ lalu Terdakwa kirim pesan (chat) kepada saudara AJIS SAPUTRA Bin ABAS RIZAL (dalam perkara lain) dan berkata “ BERAPA HARGA OBAT MEREK MICKY MOUSE DAN HELLO KITTY “ dan saudara AJIS SAPUTRA Bin ABAS RIZAL (dalam perkara lain) menjawab “ MEREK MICKY MOUSE SEHARGA SERATUS LIMA PULUH RIBU DAN HELLO KITTY SEHARGA TIGA RATUS LIMA PULUH RIBU “ maka setelah Terdakwa memberitahunya kepada saudara TENGKU SIGIT SETIA PATIKAWA Bin SAMSUL SIREGAR (dalam perkara lain) bahwa “ MEREK MICKY MOUSE SEHARGA SERATUS LIMA PULUH RIBU DAN HELLO KITTY SEHARGA TIGA RATUS LIMA PULUH RIBU “ lalu saudara TENGKU SIGIT SETIA PATIKAWA Bin SAMSUL SIREGAR (dalam perkara lain) berkata “ AMBIL DUA SAJA YANG MEREK MICKY MOUSE SATU DAN MEREK HELLO KITTY SATU “ lalu Terdakwa kirim pesan (chat) kepada saudara AJIS SAPUTRA Bin ABAS RIZAL (dalam perkara lain) dan berkata “ AMBIL DUA BANG, MEREK MICKY MOUSE SATU DAN MEREK HELLO KITTY SATU “ lalu karena tak ada jawaban dari saudara AJIS SAPUTRA Bin ABAS RIZAL (dalam perkara lain) maka Terdakwa saudara TENGKU SIGIT SETIA PATIKAWA Bin SAMSUL SIREGAR (dalam perkara lain) pergi kerumah saudara AJIS SAPUTRA Bin ABAS RIZAL (dalam perkara lain) namun saudara AJIS SAPUTRA Bin ABAS RIZAL (dalam perkara lain) tidak berada dirumah maka Terdakwa dan saudara TENGKU SIGIT SETIA PATIKAWA Bin SAMSUL SIREGAR (dalam perkara lain) menunggu diluar rumah dan tak lama kemudian saudara AJIS SAPUTRA Bin ABAS RIZAL (dalam perkara lain) datang lalu bertemu dengan Terdakwa dan saudara TENGKU SIGIT SETIA PATIKAWA Bin SAMSUL SIREGAR (dalam perkara lain) lalu

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2020/PN Tbk



Terdakwa berkata “ BANG NI ADA KAWAN SIGIT MAU AMBIL DUA, MEREK MICKY MOUSE SATU DAN MEREK HELLO KITTY SATU “ lalu saudara AJIS SAPUTRA Bin ABAS RIZAL (dalam perkara lain) berkata “ KALAU MEREK HELLO KITTY BELUM ADA, YANG ADA MEREK MICKY MOUSE “ dan saudara TENGKU SIGIT SETIA PATIKAWA Bin SAMSUL SIREGAR (dalam perkara lain) berkata “ BENTAR TERDAKWA TANYA KAWAN DULU “ lalu saudara TENGKU SIGIT SETIA PATIKAWA Bin SAMSUL SIREGAR (dalam perkara lain) menelpon temannya dan setelah itu saudara TENGKU SIGIT SETIA PATIKAWA Bin SAMSUL SIREGAR (dalam perkara lain) berkata “ TAK APALAH KEP DUA MEREK MICKY MOUSE AJA “ maka setelah itu Terdakwa berkata “ ANTAR DULU BARU DAPAT UANGNYA “ lalu saudara AJIS SAPUTRA Bin ABAS RIZAL (dalam perkara lain) menyerahkan kepada Terdakwa 2 (dua) butir pil warna biru logo Micky Mouse diduga narkotika jenis pil ekstasi yang dibungkus plastic bening lalu Terdakwa simpan dikantong celana depan sebelah kanan lalu Terdakwa dan saudara TENGKU SIGIT SETIA PATIKAWA Bin SAMSUL SIREGAR (dalam perkara lain) pergi ke kapling dan bertemu dengan seorang perempuan yang Terdakwa tidak tau namanya temannya saudara TENGKU SIGIT SETIA PATIKAWA Bin SAMSUL SIREGAR (dalam perkara lain) dan tak lama kemudian datang seorang laki laki yang Terdakwa tidak tau namanya lalu Terdakwa, saudara TENGKU SIGIT SETIA PATIKAWA Bin SAMSUL SIREGAR (dalam perkara lain) dan seorang laki laki tersebut pergi ke Padi Mas yang mana Terdakwa sendirian menggunakan menggunakan sepeda motor sedang saudara TENGKU SIGIT SETIA PATIKAWA Bin SAMSUL SIREGAR (dalam perkara lain) dibonceng oleh seorang laki laki tersebut lalu setibanya di Padi Mas Terdakwa berhenti di Parkiran Champion sedangkan saudara TENGKU SIGIT SETIA PATIKAWA Bin SAMSUL SIREGAR (dalam perkara lain) dengan seorang laki laki tersebut berhenti di ATM Padi Mas dan saat saudara TENGKU SIGIT SETIA PATIKAWA Bin SAMSUL SIREGAR (dalam perkara lain) berjalan menuju ke Arah Terdakwa lalu saat saudara TENGKU SIGIT SETIA PATIKAWA Bin SAMSUL SIREGAR (dalam perkara lain) berada didekat Terdakwa tiba tiba pihak kepolisian datang maka saat itulah Terdakwa mengambil narkotika yang berada didalam kantong celana Terdakwa lalu Terdakwa buang di lantai parkir didekat Terdakwa berdiri lalu pihak kepolisian melihatnya dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkotika diduga jenis pil ekstasi yang dibungkus plastic bening tersebut lalu Terdakwa mengambilnya lalu Terdakwa mengakui bahwa narkotika diduga jenis pil ekstasi tersebut milik Terdakwa

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2020/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saudara TENGKU SIGIT SETIA PATIKAWA Bin SAMSUL SIREGAR
(dalam perkara lain) yang Terdakwa buang saat akan ditangkap

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa narkoba diduga jenis pil ekstasi
tersebut Terdakwa dapatkan saudara AJIS SAPUTRA Bin ABAS RIZAL
(dalam perkara lain).

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan narkoba;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai
berikut:

1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No: LAB.:
0458/NNF/2020, tanggal 25 Juni 2020 dengan hasil barang bukti An.
KUSNADI Als SALEH Bin M.ISAM, TENGKU SIGIT SETYA PATIKAWA Bin
SAMSUL SIREGAR, AJIS SAPUTRA Bin ABAS RIZAL adalah benar
mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor
urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009
tentang Narkoba;

2. Berita Acara penimbangan Pegadaian cabang Tanjung Balai Karimun
Nomor : 206/10254.00/2020 tertanggal 22 Juni 2020, telah melakukan
penimbangan atau penghitungan barang bukti narkoba jenis shabu
berdasarkan permintaan Kepala Kepolisian Resort Karimun Ub KASAT
RESNARKOBA adalah 2 (dua) butir pil diduga Narkoba jenis pil Ekstasi
warna biru yang di bungkus menggunakan plastik bening dengan berat
bersih 0,80 (nol koma delapan puluh) gram

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai
berikut:

1. 2 (dua) butir pil diduga narkoba jenis pil ekstasi warna biru
dibungkus dengan plastic bening dengan berat bersih 0,80 (nol koma
delapan puluh) gram.
2. 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih.
3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Mio J warna merah hitam
dengan no.pol BP 4386 GK.

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti 2 (dua) butir pil narkoba
diduga jenis pil ekstasi warna biru yang dibungkus plastik bening dengan berat
bersih 0,80 (nol koma delapan puluh) gram dihubungkan dengan bukti surat
berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No: LAB.:
0458/NNF/2020, tanggal 25 Juni 2020 dengan hasil barang bukti An. KUSNADI
Als SALEH Bin M.ISAM, TENGKU SIGIT SETYA PATIKAWA Bin SAMSUL
SIREGAR, AJIS SAPUTRA Bin ABAS RIZAL adalah benar mengandung

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika maka barang bukti yang diduga pil ekstasi merupakan metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa berada dirumah bersama dengan saudara TENGKU SIGIT SETIA PATIKAWA Bin SAMSUL SIREGAR (dalam perkara lain) lalu tiba tiba saudara TENGKU SIGIT SETIA PATIKAWA Bin SAMSUL SIREGAR (dalam perkara lain) berkata “ ADA KENALAN ORANG YANG JUAL OBAT UNTUK ON “ dan Terdakwa jawab “ TERDAKWA TANYAKAN DULU SAMA KEP “ lalu Terdakwa kirim pesan (chat) kepada saudara AJIS SAPUTRA Bin ABAS RIZAL (dalam perkara lain) yang mana Terdakwa mengatakan “ ADA OBAT TAK “ dibalas oleh saudara AJIS SAPUTRA Bin ABAS RIZAL (dalam perkara lain) “ ADA, ADA DUA MACAM MEREK MICKY MOUSE DAN HELLO KITTY “ lalu Terdakwa katakan “ NANTILAH BANG TERDAKWA KABARI “ lalu Terdakwa berkata saudara TENGKU SIGIT SETIA PATIKAWA Bin SAMSUL SIREGAR (dalam perkara lain) “ ADA DUA MACAM MEREK, MEREK MICKY MOUSE DAN HELLO KITTY “ lalu Terdakwa lihat saudara TENGKU SIGIT SETIA PATIKAWA Bin SAMSUL SIREGAR (dalam perkara lain) sedang memegang hand phone nya dan tak lama kemudian saudara TENGKU SIGIT SETIA PATIKAWA Bin SAMSUL SIREGAR (dalam perkara lain) berkata “ BERAPA HARGA MEREK MICKY MOUSE DAN HELLO KITTY “ dan Terdakwa katakan “ TUNGGU TERDAKWA TANYAKAN DENGAN KEP “ lalu Terdakwa kirim pesan (chat) kepada saudara AJIS SAPUTRA Bin ABAS RIZAL (dalam perkara lain) dan berkata “ BERAPA HARGA OBAT MEREK MICKY MOUSE DAN HELLO KITTY “ dan saudara AJIS SAPUTRA Bin ABAS RIZAL (dalam perkara lain) menjawab “ MEREK MICKY MOUSE SEHARGA SERATUS LIMA PULUH RIBU DAN HELLO KITTY SEHARGA TIGA RATUS LIMA PULUH RIBU “;
- Bahwa setelah Terdakwa memberitahunya kepada saudara TENGKU SIGIT SETIA PATIKAWA Bin SAMSUL SIREGAR (dalam perkara lain) bahwa “ MEREK MICKY MOUSE SEHARGA SERATUS LIMA PULUH RIBU DAN HELLO KITTY SEHARGA TIGA RATUS LIMA PULUH RIBU “ lalu saudara TENGKU SIGIT SETIA PATIKAWA Bin SAMSUL SIREGAR (dalam perkara lain) berkata “ AMBIL DUA SAJA YANG MEREK MICKY MOUSE SATU DAN MEREK HELLO KITTY SATU “ lalu Terdakwa kirim pesan (chat)

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saudara AJIS SAPUTRA Bin ABAS RIZAL (dalam perkara lain) dan berkata “ AMBIL DUA BANG, MEREK MICKY MOUSE SATU DAN MEREK HELLO KITTY SATU “ lalu karena tak ada jawaban dari saudara AJIS SAPUTRA Bin ABAS RIZAL (dalam perkara lain) maka Terdakwa saudara TENGKU SIGIT SETIA PATIKAWA Bin SAMSUL SIREGAR (dalam perkara lain) pergi kerumah saudara AJIS SAPUTRA Bin ABAS RIZAL (dalam perkara lain) namun saudara AJIS SAPUTRA Bin ABAS RIZAL (dalam perkara lain) tidak berada dirumah maka Terdakwa dan saudara TENGKU SIGIT SETIA PATIKAWA Bin SAMSUL SIREGAR (dalam perkara lain) menunggu diluar rumah dan tak lama kemudian saudara AJIS SAPUTRA Bin ABAS RIZAL (dalam perkara lain) datang lalu bertemu dengan Terdakwa dan saudara TENGKU SIGIT SETIA PATIKAWA Bin SAMSUL SIREGAR (dalam perkara lain) lalu Terdakwa berkata “ BANG NI ADA KAWAN SIGIT MAU AMBIL DUA, MEREK MICKY MOUSE SATU DAN MEREK HELLO KITTY SATU “ lalu saudara AJIS SAPUTRA Bin ABAS RIZAL (dalam perkara lain) berkata “ KALAU MEREK HELLO KITTY BELUM ADA, YANG ADA MEREK MICKY MOUSE “ dan saudara TENGKU SIGIT SETIA PATIKAWA Bin SAMSUL SIREGAR (dalam perkara lain) berkata “ BENTAR TERDAKWA TANYA KAWAN DULU “ lalu saudara TENGKU SIGIT SETIA PATIKAWA Bin SAMSUL SIREGAR (dalam perkara lain) menelpon temannya dan setelah itu saudara TENGKU SIGIT SETIA PATIKAWA Bin SAMSUL SIREGAR (dalam perkara lain) berkata “ TAK APALAH KEP DUA MEREK MICKY MOUSE AJA “ maka setelah itu Terdakwa berkata “ ANTAR DULU BARU DAPAT UANGNYA “

- Bahwa saudara AJIS SAPUTRA Bin ABAS RIZAL (dalam perkara lain) menyerahkan kepada Terdakwa 2 (dua) butir pil warna biru logo Micky Mouse diduga narkoba yang mengandung metamfetamina dibungkus plastic bening lalu Terdakwa simpan dikantong celana depan sebelah kanan lalu Terdakwa dan saudara TENGKU SIGIT SETIA PATIKAWA Bin SAMSUL SIREGAR (dalam perkara lain) pergi ke kapling dan bertemu dengan seorang perempuan yang Terdakwa tidak tau namanya temannya saudara TENGKU SIGIT SETIA PATIKAWA Bin SAMSUL SIREGAR (dalam perkara lain) dan tak lama kemudian datang seorang laki laki yang Terdakwa tidak tau namanya lalu Terdakwa, saudara TENGKU SIGIT SETIA PATIKAWA Bin SAMSUL SIREGAR (dalam perkara lain) dan seorang laki laki tersebut pergi ke Padi Mas yang mana Terdakwa sendirian menggunakan menggunakan sepeda motor sedang saudara TENGKU SIGIT SETIA

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PATIKAWA Bin SAMSUL SIREGAR (dalam perkara lain) dibonceng oleh seorang laki laki tersebut lalu setibanya di Padi Mas Terdakwa berhenti di Parkiran Champion sedangkan saudara TENGKU SIGIT SETIA PATIKAWA Bin SAMSUL SIREGAR (dalam perkara lain) dengan seorang laki laki tersebut berhenti di ATM Padi Mas dan saat saudara TENGKU SIGIT SETIA PATIKAWA Bin SAMSUL SIREGAR (dalam perkara lain) berjalan menuju ke Arah Terdakwa lalu saat saudara TENGKU SIGIT SETIA PATIKAWA Bin SAMSUL SIREGAR (dalam perkara lain) berada didekat Terdakwa tiba tiba pihak kepolisian datang maka saat itulah Terdakwa mengambil narkotika yang berada didalam kantong celana Terdakwa lalu Terdakwa buang di lantai parkir didekat Terdakwa berdiri lalu pihak kepolisian melihatnya dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkotika yang dibungkus plastic bening tersebut lalu Terdakwa mengambilnya lalu Terdakwa mengakui bahwa narkotika tersebut milik Terdakwa dan saudara TENGKU SIGIT SETIA PATIKAWA Bin SAMSUL SIREGAR (dalam perkara lain) yang Terdakwa buang saat akan ditangkap

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada Hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekitar pukul 19.00 Wib di Jl.Pertambangan Parkiran Champion Kec. Karimun Kab. Karimun bersama dengan Saudara KUSNADI Als SALEH Bin M.ISA (dalam perkara lain) menunggu pembeli narkotika jenis shabu berbentuk pil;

- Bahwa pada saat penangkapan pada diri terdakwa ditemukan barang bukti 2 (dua) butir pil warna biru logo micky mouse diduga narkotika jenis pil ektasi yang dibungkus plastic bening, 1 (satu) Unit handphone merk Samsung dan 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Yamaha Mio J warna merah hitam dengan nopol BP 43 86 GK.

- Bahwa dari pemeriksaan polisi pada Terdakwa dan Saudara Tengku Sigit (dalam perkara lain) mengaku barang tersebut didapat dari sdr AJIS SAPUTRA yang dijemput bersama sdr TENGKU SIGIT di pulau Kambing pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekira pukul 18.45 Wib di Gg.Perdamaian Kel.Sungai lakam Barat Kec.Karimun Kab. Karimun;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.30 wib personil sat narkoba polres karimun melakukan penangkapan di pulau kambing kel. Sungai lakam kec. Karimun kab. Karimun ditemukan 3 (tiga) orang laki-laki yang mengaku bernama RASYIDI, AJIS SAPUTRA, IRPAN SAPUTRA;

- Bahwa selanjutnya dilakukan introgasi awal terhadap sdr AJIS SAPUTRA mengakui ada memberikan barang tersebut kepada Terdakwa dan sdr AJIS SAPUTRA mengaku barang tersebut dari sdr IRPAN SAPUTRA yang di cetak di rumah sdr RASIDI peran sdr RASIDI sebagai menyediakan

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti dirumah tersebut barang bukti yang diamankan 1 Buah plastik berisikan tepung warna putih, 1 buah mangkok plastic bening bersikan serbuk diduga ektasi, 1 Buah mangkok plastic bening, 1 Buah botol berisikan kapur sirih, 1 Buah pewarna makanan, 1 Buah plastik bersikan serbuk obat paramex, 2 Buah kasing handpone yang di gunakan sebagai tempat mengeringkan dan pencetak logo diduga ektasi, 1 Buah pipa besi yang digunakan sebagai mencetak pil, 1 Buah pipa plastik digunakan sebagai mencetak pil, 1 Buah batang besi yang digunakan sebagai mencetak pil, 1 Buah alat hisap shabu beserta kaca, 1 Buah Mancis gas Selanjutnya barang Bukti TP. Narkotika dibawa dan diamankan Sat. Resnarkoba Polres Karimun utk pengembangan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa dan Saudara Tengku Sigit (dalam perkara lain) membeli 2 (dua) butir pil warna biru logo micky mouse narkotika jenis pil ektasi yang dibungkus plastic bening dari Saudara Ajis sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan kemudian dijual kembali kepada seseorang yang bernama AINI (DPO), tetapi belum sempat terdakwa dan Saudara Tengku Sigit (dalam perkara lain) terima uang dari hasil penjualan karena pihak Kepolisian sudah terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa dan Saudara Tengku Sigit (dalam perkara lain);

- Bahwa Terdakwa membeli narkotika untuk dijual kepada orang lain kembali;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan narkotika;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No: LAB.: 0458/NNF/2020, tanggal 25 Juni 2020 dengan hasil barang bukti An. KUSNADI Als SALEH Bin M.ISAM, TENGGU SIGIT SETYA PATIKAWA Bin SAMSUL SIREGAR, AJIS SAPUTRA Bin ABAS RIZAL adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan Pegadaian cabang Tanjung Balai Karimun Nomor : 206/10254.00/2020 tertanggal 22 Juni 2020, telah melakukan penimbangan atau penghitungan barang bukti narkotika jenis shabu berdasarkan permintaan Kepala Kepolisian Resort Karimun Ub KASAT RESNARKOBA adalah 2 (dua) butir pil diduga Narkotika jenis pil mengandung metamfetamina warna biru yang di bungkus menggunakan plastik bening dengan berat bersih 0,80 (nol koma delapan puluh) gram;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;

2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Unsur Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap orang dalam unsur ini adalah orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum yang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam perkara ini, yaitu seseorang yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 155 ayat (1) jo. Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHAP, dan telah disebutkan/diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya yaitu Terdakwa **KUSNADI Als SALEH Bin M.ISAM;**

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa diketahui bahwa *persoon* yang hadir dan diperiksa dipersidangan ini adalah orang yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga *in casu* tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “*Setiap orang*” ini, Majelis Hakim hanya memberikan penegasan mengenai orangnya atau subyek hukum sebagaimana identitasnya tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum, sedangkan mengenai pembuktian apakah benar unsur selebihnya telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, menurut Majelis Hakim pembuktian mengenai hal tersebut, *inhaerent* pada waktu mempertimbangkan unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*Setiap orang*” telah terpenuhi;



Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa elemen unsur ini bersifat “alternatif”, sehingga apabila salah satu aspek saja terpenuhi maka unsur ini akan dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak adalah pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin untuk melakukan suatu perbuatan sedangkan melawan hukum berarti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum, dan guna memudahkan pembuktian unsur ini maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang diuraikan dalam kalimat berikutnya yakni unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang merupakan rangkaian dari perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa arti Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan dalam kamus besar bahasa Indonesia (terbitan Balai Pustaka), *Memiliki* adalah mengambil kepunyaan sendiri atau kepunyaan orang lain atau menerima pemberian dari orang lain, *Menyimpan* adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak dan hilang, *Menguasai* adalah memegang kekuasaan atas sesuatu, *Menyediakan* adalah menyiapkan sesuatu untuk dirinya sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada Terdakwa dan Saudara KUSNADI Als SALEH Bin M.ISA (dalam perkara lain) ditangkap oleh pihak kepolisian karena melakukan perbuatan tersebut yaitu Hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekitar pukul 19.00 Wib di Jl.Pertambangan Parkiran Champion Kec. Karimun Kab. Karimun dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) butir pil warna biru logo micky mouse diduga narkotika jenis pil ektasi yang dibungkus plastic bening , 2 (Dua) unit handphone merk Samsung warna hitam dan 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Yamaha Mio J warna merah hitam dengan nopol BP 43 86 GK. Saat ditangkap Terdakwa dan Saudara Tengku Sigit (dalam perkara lain) sedang menunggu seseorang di area parkir Champion;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan Pegadaian cabang Tanjung Balai Karimun Nomor : 206/10254.00/2020 tertanggal 22 Juni 2020, telah melakukan penimbangan atau penghitungan barang bukti narkotika jenis shabu berdasarkan permintaan Kepala Kepolisian Resort Karimun Ub

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2020/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KASAT RESNARKOBA adalah 2 (dua) butir pil diduga Narkotika jenis pil yang mengandung metamfetamina warna biru yang di bungkus menggunakan plastik bening dengan berat bersih 0,80 (nol koma delapan puluh) gram;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah ternyata bahwa barang bukti dalam perkara *a quo* adalah Narkotika jenis Shabu berbentuk pil sebanyak 0,80 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dihubungkan dengan pengertian "Menguasai" sebagaimana terurai di atas yang bermakna memegang kekuasaan atas sesuatu benda, dihubungkan dengan perkara *a quo*, dimana saat dilakukan penangkapan barang bukti berupa 2 (dua) butir pil diduga Narkotika jenis pil yang mengandung metamfetamina warna biru yang di bungkus menggunakan plastik bening dengan berat bersih 0,80 (nol koma delapan puluh) gram ditemukan pada diri terdakwa dan Saudara Tengku Sigit (dalam perkara lain) artinya narkotika jenis shabu dalam bentuk pil tersebut berada dibawah penguasaan Terdakwa dan Saudara Tengku Sigit (dalam perkara lain);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah tindakan tersebut adalah dilakukan oleh Terdakwa dengan Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa ketentuan tentang Narkotika terkait penggunaan dan pemanfaatan ditentukan secara limitative oleh undang-undang dalam hal ini pada pasal 7 undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika bahwa "*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*". Dan pada pasal 8 ayat (2) undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika menyebutkan "*Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan*". Dan pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa "*Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa Lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri*".

Menimbang, bahwa ketiga pasal tersebut selain menentukan secara limitative terkait pemanfaatan dan penggunaan narkotika, juga memberikan

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan yang mewajibkan adanya izin dari pihak yang berwenang yakni Menteri dengan rekomendasi Badan Pengawasan Obat Dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan Terdakwa menguasai Narkotika Jenis Shabu adalah tidak ada ijin maupun rekomendasi dari pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak memiliki bukti yang sah yang membuktikan bahwa Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan apabila hal tersebut dikaitkan dengan ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tersebut Majelis Hakim memandang bahwa Terdakwa sama sekali tidak termasuk dalam golongan yang diberikan izin untuk menguasai Narkotika jenis Shabu, sehingga telah ternyata penguasaan Terdakwa atas Narkotika jenis shabu tersebut adalah Tanpa Hak;

Ad. 3 Unsur “Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika”

Menimbang, bahwa yang dimaksud percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pemufakatan jahat sebagaimana dalam Pasal 1 angka 18 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa berada di rumah bersama dengan Saudara Tengku Slgit (dalam perkara lain) lalu Terdakwa meminjam hand phone kepada Saudara Tengku Slgit (dalam perkara lain) untuk membuka aplikasi Messenger dan melihat ada pesan masuk yang dari AINI (DPO) yang memesan narkotika jenis pil ekstesi kepada Terdakwa dan Saudara Tengku Slgit (dalam perkara lain);

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekira pukul 18.45 Wib Terdakwa mengajak Saudara Tengku Slgit (dalam perkara lain) untuk kerumah sdr AJIS SAPUTRA di Gg.Perdamaian Kel.Sungai lakam Barat Kec.Karimun Kab. Karimun untuk membeli 2 Butir narkotika diduga jenis ekstasi dibungkus dengan plastik bening kepada Sdr AJIS SAPUTRA dan pergi kerumah AINI (DPO);

Menimbang, bahwa bahwa setibanya di rumah Saudari AINI (DPO) Terdakwa dan Saudara Tengku Slgit (dalam perkara lain) bertemu dengan

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saudarai AINI (DPO) dan saudari AINI (DPO) berkata kepada Terdakwa “ TUNGGU BENTAR BANG, NANTI ADA YANG NGANTAR UANGNYA “ lalu Terdakwa jawab “ LAMA TAK “ saudari AINI (DPO) berkata “ TIDAK “ dan tak lama kemudian datang seorang laki laki lalu berkata “ YOK BANG KE ATM AMBIL DUIT “ lalu Saudara Tengku Sigit dibonceng oleh seorang laki laki tersebut sedangkan Terdakwa (dalam perkara lain) sendirian mengendarai motornya pergi ke ATM padi Mas dan setibanya di ATM padi Mas dan Saudara KUSNADI Als SALEH Bin M.ISA (dalam perkara lain) berhenti di parkir Champion lalu laki laki tersebut berkata “ TUNGGU DI PARKIRAN CHAMPION “ maka Saudara Tengku Sigit berjalan menuju parkir Chamion dimana Terdakwa berada dan saat itulah tiba tiba datang pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saudara Tengku Sigit (dalam perkara lain) yang mana saat itu Terdakwa menjatuhkan narkoba dari tangannya ke lantai parkir lalu pihak kepolisian menyuruh Terdakwa mengambil narkoba yang telah dibuangnya tersebut lalu Terdakwa dan Saudara Tengku Sigit (dalam perkara lain) di interogasi oleh pihak kepolisian yang mana Terdakwa Tengku Sigit (dalam perkara lain) mengakui bahwa narkoba diduga jenis pil tersebut didapatkan dari temannya Terdakwa (dalam perkara lain) yang bernama Sdr Ajis Saputra (dalam Perkara lain);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa dan Saudara Tengku Sigit (dalam perkara lain), dan Sdr. AJIS SAPUTRA saling berkaitan dan bermufakat untuk melakukan perbuatan tindak pidana narkoba sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba terhadap diri dan perbuatan Terdakwa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa karena Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum tersebut, maka harus diuji perihal kemampuan bertanggungjawabnya;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2020/PN Tbk



Menimbang, bahwa setiap orang harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya sehingga konsekuensi logis dari kemampuan bertanggung jawab tersebut (*toerekeningsvaanbaarheid*) dihubungkan dengan pasal 44 KUHP yang mana rumusannya adalah dirumuskan secara *Negative*, artinya setiap orang dianggap mempunyai kemampuan bertanggung jawab, dan jika dianggap ada keraguan atas hal tersebut maka ketidakmampuan bertanggung jawab tersebut harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan Terdakwa terbukti dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan jelas selain itu tidak pula dibuktikan perihal ketidakmampuan bertanggung jawab dari Terdakwa, sehingga Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa baik alasan-alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapuskan kesalahannya, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan “bersalah” dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan keseluruhan rangkaian pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim telah cukup alasan dan pertimbangan hukum (*voldoende gemotiveerd*) untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan “bersalah” melakukan tindak pidana “*Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*” sebagaimana dimaksud ketentuan pidana Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan atau permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim telah memasukkannya dalam musyawarah dan yang adil menurut Majelis Hakim adalah sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah berupa Pidana Penjara dan Pidana Denda, sehingga selain Pidana Penjara kepada Terdakwa juga dijatuhi Pidana Denda yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2020/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti 2 (dua) butir mengandung metamfetamina warna biru dibungkus dengan plastic bening dengan berat bersih 0,80 (nol koma delapan puluh) gram, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih, 1 (satu) unit sepeda motor merk Mio J warna merah hitam dengan no.pol BP 4386 GK yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa AJIS SAPUTRA Bin Abas Rizal, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa AJIS SAPUTRA Bin Abas Rizal;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas/memerangi Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **KUSNADI Als SALEH Bin M.ISAM**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum melakukan Pemufakatan Jahat Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2020/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a) 2 (dua) butir pil warna biru yang mengandung metamfetamina dengan plastik bening dengan berat bersih 0,80 (nol koma delapan puluh) gram.
 - b) 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih.
 - c) 1 (satu) unit sepeda motor merk Mio J warna merah hitam dengan no.pol BP 4386 GK.

Dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa AJIS SAPUTRA Bin ABAS RIZAL

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021, oleh kami, Eka Prasetya Budi Dharma, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rizka Fauzan, S.H, Tri Rahmi Khairunnisa, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Supriadi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, serta dihadiri oleh Yogi Fransis Taufik S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Karimun dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rizka Fauzan, S.H.

Eka Prasetya Budi Dharma, S.H., M.H.

Tri Rahmi Khairunnisa, S.H.

Panitera Pengganti,

Supriadi, SH

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2020/PN Tbk